

2010

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2010/NO. 10 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-22

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

- ABSTRAK :     —    bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomis secara seimbang; dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut Pajak Air Tanah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang ajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan basis kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak daerah, salah satu diantaranya kewenangan pengelolaan terhadap Pajak Air Tanah, yang semula merupakan jenis pajak Propinsi menjadi pajak daerah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pajak Air Tanah oleh Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pajak Air Tanah.
- Nama, objek dan subjek pajak, Dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan pajak, dan wilayah pemungutan, Masa pajak, tahun pajak, dan saat terhutangnya pajak, Penetapan pajak, Pemungutan pajak, Pengembalian kelebihan pajak, Kadaluarsa penagihan, Pembukuan dan pemeriksaan, Insentif pemungutan, Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian, Ketentuan khusus, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan penutup;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2010.
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2010 Nomor 10.
  - Penjelasan : 4 hlm